

# PLAGIAT

Desy Andari

FKUMM

# Definisi

- ▣ **KBBI**: pengambilan karangan (pendapat dsb), orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat tsb) sendiri, misal: menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan.

# Definisi

- ▣ **UK(2007)**: pengambilan kata-kata dan pemikiran orang lain (ide, konsep, gambar, kalimat, dll) dan menggunakannya seolah-olah milik sendiri menyebutkan orang atau sumbernya.

# Definisi

- ▣ **Permendiknas 17/2010:** perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

# Contoh tindakan:

- ▣ Menggunakan tulisan langsung dari internet.
- ▣ Meminjam laporan teman dan menggunakannya untuk laporan sendiri.
- ▣ Memindahkan tulisan orang lain yang bukan tulisan sendiri.
- ▣ Meng-*copy paste* tanpa menulis sumbernya.
- ▣ Menggunakan materi orang lain tanpa memberi tanda (kutip) sebagai petunjuk.

# Tipe (Soelistyo,2011)

- ▣ Plagiarisme kata demi kata
- ▣ Plagiarisme atas sumber
- ▣ Plagiarisme kepengarangan
- ▣ Self plagiarisme: penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah.

# Plagiarisme kata demi kata:

- ▣ Word for word plagiarism
- ▣ penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.

# Plagiarisme atas sumber

- ▣ Plagiarism of source
- ▣ penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).



# Plagiarisme kepengarangan

- ▣ Plagiarism of authorship
- ▣ penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.

# Self plagiarisme

- ▣ Penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah.

# Sanksi (mahasiswa) → Permendiknas 17/2010

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa/dosen
- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program

# Sanksi (dosen/peneliti/tenaga kependidikan) → Permendiknas 17/2010

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan
- d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
- e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat
- f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan
- g. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan
- h. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan

# Sanksi ( UU 20/2003 → sisdiknas)

- ▣ Pasal 70 → pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda maks 200 jt

# Parafrasa

- ▣ **KBBI:** Pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian
- ▣ **KBBI:** Penguraian kembali suatu teks (karangan) dibentuk (susunan kata-kata) yang lain, dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi.

# Menghindari plagiat

- ▣ Selalu menyebutkan sumber dengan lengkap
- ▣ Memiliki duplikat/copy dari naskah yang akan dikutip.
- ▣ Tandai kalimat atau paragraf yang dikutip dan buatlah parafrasa yang baik
- ▣ Tidak mengakui ide yang bukan milik sendiri

# Menghindari plagiat

- ▣ Bila mengutip beberapa poin/ paragraf, pastikan sumber telah disebutkan di awal.
- ▣ Bila menggunakan keseluruhan kalimat maka gunakan tanda kutip.
- ▣ Termasuk data gambar, tabel, grafik dll



WASSALAM....